
Analisis Hukum Perkawinan Beda Agama: Tinjauan Tafsir Al-Misbah dan Fiqh Lintas Agama

Suripto Bero

Universitas Islam Negeri Salatiga

E-mail: kuwulo.gusti@gmail.com

Article History:

Received: 01 Oktober 2024

Revised: 16 Oktober 2024

Accepted: 19 Oktober 2024

Keywords: Analisis Hukum, Perkawinan Beda Agama, Tafsir Al-Misbah dan Fiqh Lintas Agama.

Abstract: Tidak dipungkiri lagi bahwa perkawinan beda agama semakin marak terjadi di tengah kehidupan masyarakat, problematika ini menjadi akar permasalahan yang kemudian akan dibahas dalam Kitab Tafsir al-Misbah dan Buku Fiqh Lintas Agama. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana hukum perkawinan beda agama menurut Tafsir al-Misbah, dan Buku Fiqh Lintas Agama. Penelitian ini bersifat literatur atau kepustakaan yang menggunakan kajian terhadap buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Penelitian ini menunjukkan hukum nikah beda agama dalam Tafsir al-Misbah adalah dibolehkan dengan dasar QS. al-Maidah ayat 5 yang menyatakan kebolehan laki-laki muslim menikahi wanita Ahl al-Kitab dengan tujuan dakwah, dan larangan pernikahan beda agama yang bersandar pada QS. al-Baqarah ayat 221 dengan alasan dikhawatirkan akan membuat runtuhnya bangunan rumah tangga karena perbedaan iman. Kemudian menurut Buku Fiqh Lintas Agama tentang pernikahan beda agama ini diperbolehkan berdasarkan QS. al-Maidah ayat 5 yang menyatakan kebolehan laki-laki muslim menikahi wanita Ahl al-Kitab, dan karena berkembangnya zaman serta adanya ijtihad yang seringkali melahirkan produk hukum baru, maka bisa dimungkinkan wanita muslimah boleh menikah dengan laki-laki Ahl al-Kitab.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat yang pluralistik dengan beragam suku dan agama. Ini tercermin dari semboyan bangsa Indonesia “ BHINEKA TUNGGAL IKA “. Dalam kondisi keberagaman seperti ini bisa saja terjadi interaksi sosial di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda kemudian berlanjut ke perkawinan.

Agama sebagai aturan atau ketentuan dari langit yang mengatur hubungan antara makhluk dan Tuhannya atau sebagai sistem sosial merupakan sebuah kebutuhan pokok bagi manusia. Agama akan lebih dibutuhkan lagi bila kita pahami sebagai nilai-nilai ruhaniyah dan spiritual. Tak terkecuali agama Islam memiliki pandangan luhur dan syariat (aturan) berkaitan dengan

pernikahan . Adanya pandangan suci terhadap pernikahan ini melahirkan paradigma dan apresiasi tinggi dan mulia terhadap pernikahan. Karena hanya dengan pernikahan relasi laki-laki dan perempuan dapat dibedakan dari kehidupan binatang. Hanya dengan pernikahan seseorang dianggap telah menempuh cara terbaik untuk menyalurkan kebutuhan biologis dan memperoleh keturunan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Indonesia mendasarkan Negara dengan Ideologi Pancasila dan legitimasi atas agama di Indonesia mendapatkan perlindungan secara konstitusional, dan secara jelas disebutkan dalam UUD 1945 pasal 29 yang berbunyi sebagai berikut.(Rosyadi R 2006)

1. Negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Seiring dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi kompleks. Berkaitan dengan perkawinan belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat.

Sudah tidak dipungkiri lagi terkait pasangan yang berbeda agama dan keyakinan yang semakin marak dalam kehidupan kita, mereka mempertahankan agama dan keyakinan masing-masing tetapi mereka tetap mempertahankan cinta mereka ke jenjang pernikahan. Fenomena Perkawinan Beda Agama akan selalu menjadi hal yang kontroversi di tengah masyarakat luas, karena persoalan ini selain menyangkut keperdataan antar manusia juga menyangkut masalah keyakinan. Adapun penelitian ini sesungguhnya penelitian lanjutan, karena sebelumnya terdapat banyak penelitian yang berbicara tentang masalah Perkawinan Beda Agama diantaranya ada beberapa penelitian yang penulis temukan.

Pertama, penelitian yang disusun oleh Ahmad Hasan Mafatih tentang perkawinan antar agama dengan analisis pandangan Muhammad Ali As-Shabuni terkait perkawinan al-Musyrikah dengan *ahl al-Kitab*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa As Shabuni memperbolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita Ahl al-Kitab dan mengharamkan terjadinya pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik. Sedangkan pernikahan antara wanita uslimah dengan laki-laki non muslim lain baik laki-laki Ahl al-kitab ataupun musyrik adalah haram.(Ahmad Hasan Mafatih 2006). *Kedua*, penelitian beda agama studi komparasi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Siti Musdah Mulia yang ditulis oleh Mar’atur Robikah. Dalam penelitian ini membahas tentang hukum nikah beda agama menurut Nurcholish Madjid dan Siti Musdah Mulia dengan hasil penelitian bahwa Nurcholish Madjid berpendapat bahwa pernikahan beda agama antara pria muslim dengan wanita non muslim atau Ahl al-Kitāb hukumnya boleh dengan pertimbangan dakwah untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rohmah. Pendapat tersebut dipengaruhi paham pluralisme yang menyatakan bahwa semua agama adalah jalan yang sama-sama menuju Tuhan yang sama. Berbeda dengan pendapat Siti Musdah Mulia yang membolehkan perempuan muslim menikah dengan laki-laki non muslim atau *Ahl al-Kitāb*

dengan alasan potensi perempuan muslim dalam menentukan identitas agama anaknya lebih besar dari pada potensi laki-laki muslim. Sehingga perempuan muslim lebih berhasil mengajak anak-anaknya ke lingkungan agama yang dianut ibunya. (MarAtur Robikhah 2011)

Problematika ini menjadi akar permasalahan yang akan kami bahas pada kesempatan ini tentang pendapat M Quraish Shihab Dalam tafsir Al Misbahnya dan Mohammad Monib, Ahmad Nurcholish dalam Fiqh Lintas Agamanya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat literatur (kepuustakaan), sehingga penelitian ini menggunakan kajian terhadap buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini, yaitu Tafsir Al Misbah karangan M . Quraish Shihab Dan Fiqh Lintas Agama Karangan Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish dan buku lain yang membahas tentang Pernikahan beda Agama. Penelitian dilakukan dengan mencermati sumber-sumber tertentu, mencari, menelaah buku-buku artikel atau lainnya yang berkaitan dengan Pernikahan Beda Agama. (Nazir 1998). Peneliti melakukan analisis data dengan metode deskripsi, yaitu menggambarkan pemikiran-pemikiran M. Quraish Shihab Dan Mohammad Monib, Ahmad Nurcholish tentang materi yang terkait dengan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan juga disebut pernikahan yang berasal dari bahasa Arab yaitu *nakaha* yang mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita (Idris, 2002: 1). Kata nakaha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti nikah atau kawin, seperti QS. An-Nisa' ayat 22 di bawah ini

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshari mendefinisikan Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

Dari pengertian tersebut di atas dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi halal (Ghazali Abdul Rahman 2006). Adapun syarat dalam pernikahan adalah merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi maka sah perkawinan itu dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Dalam hal hukum perkawinan, dalam menentukan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama, yang mana perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sepakat dalam hal-hal yang terlibat dan harus ada dalam suatu perkawinan yaitu: Akad Nikah, Mempelai Laki-laki dan Perempuan, Wali, Dua orang saksi, dan Mahar ataupun Mas Kawin. (Amir Syarifuddin 2007)

Meskipun dalam pernikahan telah dipenuhi syarat dan rukun perkawinan belum tentu perkawinan itu sah, karena pernikahan tersebut harus lepas dari segala hal yang menghalanginya dan disebut juga larangan perkawinan. Sedangkan larangan perkawinan dalam pembahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan.

Menurut hukum syara' larangan pernikahan dalam Islam antaraseorang laki-laki dan

seorang perempuan dibagi menjadi dua yaitu larangan abadi atau selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan tidak boleh melakukan perkawinan yang disebut juga Mahram Muabbad.

Berdasarkan QS. an-Nisa ayat 23, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (mahram muabbad) karena pertalian nasab, yaitu (Tihami dan Sohari Sahrani 2013)

1. Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu)
2. Anak perempuan, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
3. Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja atau seibu saja.
4. Bibi, saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
5. Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.

Kemudian larangan yang kedua yaitu, larangan sementara waktu tertentu, jika suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram dan pernikahan tersebut mahram muaqqat atau di sebut juga mahram ghairu muabbad.

Mahram ghairu muabbad adalah larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu yang di sebabkan oleh hal tertentu. Larangan perkawinan (mahram ghairu muabbad) itu berlaku dalam hal-hal tersebut dibawah ini:

- a) Menikahi dua orang saudara dalam satu masa
- b) Poligami di luar batas
- c) Larangan karena ikatan perkawinan
- d) Larangan karena talak tiga
- e) Larangan karena ihram
- f) Larangan karena perzinaan
- g) larangan karena beda agama

PEMIKIRAN TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT M. QURAIISH SHIHAB

Surat Al Baqarah ayat 221 dan penafsiran dalam kitab al-Misbah

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٍ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَتِكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَبَكُمْ أَوْلَانِكُمْ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa pemilihan pasangan adalah batu pertama pondasi bangunan rumah tangga. Ia harus sangat kukuh, karena kalau tidak, bangunan tersebut akan roboh kendati hanya dengan sedikit goncangan, apalagi jika beban yang ditampungnya semakin

berat dengan kelahiran anak-anak. Pondasi kokoh tersebut bukanlah kecantikan dan ketampanan, karena keduanya bersifat relatif, sekaligus cepat pudar, bukan juga harta benda, karena harta mudah didapat sekaligus mudah lenyap, bukan pula status sosial atau kebangsawanan karena ini pun sementara, bahkan dapat lenyap seketika. Pondasi yang kokoh yang dimaksud adalah yang bersandar pada iman kepada Yang Maha Esa. (M. Quraish shihab 2002)

Untuk itu, setiap pemilihan pasangan haruslah yang berdasarkan agama, keimanan yang kuat serta berlandaskan al qur'an supaya dalam mengarungi bahtera rumah tangga bisa berjalan lurus sesuai ajaran islam. Karena itu wajar jika dalam Tafsir Al-Mishbah pesan pertama kepada mereka yang bermaksud membina rumah tangga adalah: Dan janganlah kamu, wahai pria-pria muslim, menikahi, yakni menjalin ikatan perkawinan, dengan wanita-wanita musyrik, walaupun dia, yakni wanita-wanita musyrik itu, menarik hati kamu, karena ia cantik, bangsawan, kaya, dan lain-lain. Dan janganlah kamu, wahai para wali, menikahkan orang-orang musyrik para penyembah berhala, dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman dengan iman yang benar. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hati kamu karena ia gagah, bangsawan atau kaya dan lain-lain (M. Quraish shihab 2002)

Jadi menurut penjelasan Tafsir Al-Mishbah bahwa larangan pernikahan antara pria maupun wanita yang beragama islam dengan pria atau wanita yang beragama selain islam. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan bahwa Allah mengharamkan atas orang-orang mukmin menikahi wanita-wanita yang musyrik dari kalangan penyembah berhala. kemudian jika makna yang dimaksud bersifat umum, berarti termasuk ke dalam pengertian setiap wanita musyrik kitabiyah dan wasaniyah. hal yang sama juga dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Sa'id ibnu Jubair Mak-hul, Al Hasan, Ad Dahhak, Zaid ibnu Aslam, Ar Rabi' ibnu Anas, dan lain-lainnya. Menurut pendapat yang lain, bahkan yang dimaksud oleh ayat ini adalah orang-orang musyrik dari kalangan penyembah berhala, bukan Ahli Kitab secara keseluruhan.

Makna pendapat ini berdekatan dengan pendapat yang pertama tadi (Kasir 2004) Dalam penjelasan tafsir diatas dijelaskan mengenai syirik. Sebagaimana dalam penjelas M. Quraish Shihab yang dimaksud dengan syirik adalah mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Dalam pandangan agama, seorang musyrik adalah siapa yang percaya bahwa ada Tuhan bersama Allah, atau siapa yang melakukan satu aktivitas yang bertujuan utama ganda, pertama kepada Allah, dan kedua kepada selain-Nya.

Dengan demikian, semua yang mempersekutukan-Nya dari sudut pandang tinjauan ini, adalah musyrik (M. Quraish shihab 2002). Orang-orang Kristen yang percaya tentang Trinitas, adalah musyrik, dari sudut pandang di atas. Namun demikian, pakar-pakar al-Qur'an yang kemudian melahirkan pandangan hukum, mempunyai pandangan lain. Menurut pengamatan mereka, kata musyrik atau musyrikin dan musyrikat, digunakan al-Qur'an untuk kelompok tertentu yang mempersekutukan Allah. Mereka adalah para penyembah berhala, yang ketika turunnya al-Qur'an masih cukup banyak, khususnya yang bertempat tinggal di Mekah. Dengan demikian, istilah al-Qur'an berbeda dengan istilah keagamaan di atas. Walaupun penganut agama Kristen percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Anak, namun al Qur'an tidak menamai mereka orang-orang musyrik, tetapi menamai mereka Ahl al-Kitab. Perhatikan antara lain firman-firman Allah berikut:

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

Artinya: “Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya

(kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar” (QS. al-Baqarah [2]: 105).

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفِكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

Artinya:”Orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata” (QS. al-Bayyinah [98]: 1).

Dari bacaan diatas orang kafir ada dua macam. *Pertama, Ahl al-Kitab* dan *kedua, orang-orang musyrik*. Itu istilah yang digunakan Al-Qur'an untuk satu substansi yang sama, yakni kekufuran dengan dua nama yang berbeda yaitu *Ahl al-Kitab* dan *al-musyrikun*. Ini lebih kurang sama dengan kata korupsi dan mencuri. Walau substansi keduanya sama, yakni mengambil sesuatu yang bukan haknya, tetapi dalam penggunaan, biasanya bila pegawai mengambil yang bukan haknya maka ia adalah koruptor, dan bila orang biasa bukan pegawai maka ia dinamai pencuri (M. Quraish shihab 2002)

Perbedaan kata ini menjadi sangat perlu karena diayat lain dalam al Qur'an ditemukan izin bagi pria muslim untuk mengawini wanita-wanita *Ahl al Kitab* (QS. al-Ma'idah [5]: 5). Mereka yang memahami kata musyrik, mencakup *Ahl al Kitab*, menilai bahwa ayat al Ma'idah itu telah dihapus hukumnya oleh ayat Al-Baqarah di atas. Tetapi pendapat itu sangat sulit diterima, karena ayat Al-Baqarah lebih dahulu turun dari ayat Al-Ma'idah, dan tentu saja tidak logis jika sesuatu yang datang terlebih dahulu menghapus hukum sesuatu yang belum datang atau yang datang sesudahnya. Ini akan lebih sulit lagi bagi yang berpendapat bahwa tidak ada ayat-ayat yang batal hukumnya. Belum lagi dengan riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa sekian banyak sahabat Nabi saw. dan tabi'in yang menikah dengan *Ahl al-Kitab*. Khalifah Utsman Ibn 'Affan misalnya kawin dengan wanita Kristen, walau kemudian istrinya memeluk Islam; Thalhan dan Zubair, dua orang sahabat Nabi saw. terkemuka juga kawin dengan wanita Yahudi (M. Quraish shihab 2002).

Kalau penggalan ayat pertama ditujukan kepada pria muslim, maka penggalan ayat kedua ditujukan kepada para wali. Para wali dilarang mengawinkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik. Paling tidak ada dua hal yang perlu digaris bawahi di sini. Pertama, ditujukannya penggalan kedua tersebut kepada wali, memberi isyarat bahwa wali mempunyai peranan yang tidak kecil dalam perkawinan putri-putrinya atau wanita-wanita yang berada di bawah perwaliannya. Peranan tersebut dibahas oleh para ulama dan menghasilkan aneka pendapat. Ada yang berpendapat sangat ketat, sampai mensyaratkan persetujuan dan izin yang bersifat pasti dari para wali dalam penentuan calon suami putrinya. Tidak sah perkawinan dalam pandangan ini tanpa persetujuan itu. Tetapi ada juga yang hanya memberi sekadar hak untuk mengajukan tuntutan pembatalan jika perkawinan berlangsung tanpa restunya. Menurut penganut pandangan ini, tuntunan tersebut pun tidak serta merta dapat dibenarkan, kecuali setelah memenuhi sejumlah syarat. Bukan di sini tempatnya diuraikan (M. Quraish shihab 2002)

Meskipun demikian, perlu diingat, bahwa perkawinan yang dikehendaki Islam, adalah perkawinan yang menjalin hubungan yang harmonis antar suami istri, sekaligus antar keluarga, bukan saja keluarga masing- masing, tetapi juga antar keluarga kedua mempelai. Dari sini, peranan orang tua dalam perkawinan menjadi sangat penting, baik dengan member wewenang besar kepada orang tua, maupun hanya sekadar restu. Karena itu, walau Rasul saw. memerintahkan orang tua untuk meminta persetujuan anak gadisnya, namun karena tolok ukur anak tidak jarang berbeda dengan tolok ukur orang tua, maka tolok ukur anak, ibu dan bapak, harus dapat menyatu dalam mengambil keputusan perkawinan.

Kedua, larangan mengawinkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik.

Walaupun pandangan mayoritas ulama tidak memasukkan Ahl al Kitab dalam kelompok yang dinamai musyrik, tetapi muslimah. Larangan tersebut, menurut ayat di atas, berlanjut hingga mereka beriman, *sedang Ahl al Kitab*, tidak dinilai beriman, dengan iman yang dibenarkan Islam. Bukankah mereka walau tidak dinamai musyrik tetapi dimasukkan dalam kelompok kafir? Apalagi dari ayat lain dipahami bahwa wanita-wanita muslimah tidak diperkenankan juga mengawini atau dikawinkan dengan pria Ahl al-Kitab, sebagaimana yang secara tegas dinyatakan oleh QS. al Mumtahanah [60]: 10, “ Mereka, wanita-wanita muslimah, tiada halal bagi orang-orang kafir, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.”

Ayat ini, walaupun tidak menyebut kata Ahl al Kitab, tetapi istilah yang digunakannya adalah “orang-orang kafir”, dan seperti dikemukakan di atas, *Ahl al Kitab* adalah salah satu dari kelompok orang-orang kafir. Dengan demikian, walaupun ayat ini tidak secara langsung menyebut *Ahl al-Kitab*, namun ketidak halalan tersebut tercakup dalam kata "orang-orang kafir". Alasan utama perkawinan beda agama adalah perbedaan iman, hal inilah yang menjadi dasar utama larangan tersebut. Perkawinan dimaksudkan agar terjalin hubungan yang harmonis, minimal antara pasangan suami istri dan anak-anaknya. Bagaimana mungkin keharmonisan tercapai jika nilai-nilai yang dianut oleh suami berbeda, apalagi bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh istri? Nilai-nilai mewarnai pikiran dan tingkah laku seseorang. Dalam pandangan Islam, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah nilai tertinggi, yang bagaimana pun tidak boleh dikorbankan. Ia harus dilestarikan dan diteruskan ke anak cucu. Kalau nilai ini tidak dipercayai oleh salah satu pasangan, maka bagaimana ia dapat diteruskan kepada anak cucu? Di sisi lain, kalau pandangan hidup ini tidak diwujudkan dalam kehidupan nyata, maka apakah masih ada nilai lain yang akan diwujudkan dan dipraktekkan? Dapatkah seseorang mentoleransi inti kepercayaan atau bahkan mengorbankannya atas nama cinta, atau karena kekaguman pada kecantikan atau ketampanan, harta dan status sosial? Semua yang dikagumi itu tidak langgeng. Sedang perkawinan diharapkan langgeng. Yang langgeng dan dibawa mati adalah keyakinan, karena itu untuk langgengnya perkawinan, maka sesuatu yang langgeng harus menjadi landasannya. Itu pula sebabnya ayat di atas berpesan: Wanita yang status sosialnya rendah, tetapi beriman, lebih baik daripada wanita yang status sosialnya tinggi, cantik dan kaya, tetapi tanpa iman. Pernyataan ini Allah sampaikan dengan menggunakan redaksi pengukuhan sesungguhnya (M. Quraish shihab 2002).

Sementara sejumlah ulama menggaris bawahi ada faktor lain yang berkaitan dengan larangan perkawinan muslimah dengan non-muslim, yakni faktor anak. Menurut Mutawalli asy-Sya'rawi, dalam uraiannya tentang ayat ini menggaris bawahi, bahwa anak manusia adalah anak yang paling panjang masa kanak-kanaknya. Berbeda dengan lalat yang hanya membutuhkan dua jam, atau binatang lain yang hanya membutuhkan sekitar sebulan. Anak membutuhkan bimbingan hingga ia mencapai usia remaja. Orang tualah yang berkewajiban membimbing anak tersebut hingga ia dewasa. Nah, berapa tahun ia akan dibimbing oleh orang tua yang tidak memiliki nilai-nilai ketuhanan, jika ibu atau bapaknya musyrik? Kalau pun sang anak kemudian beriman, dapat diduga bahwa imannya memiliki kekeruhan akibat pendidikan orang tuanya di masa kecil. Karena itu, Islam melarang perkawinan tersebut (M. Quraish shihab 2002)

Setelah menjelaskan larangan di atas, ayat ini melanjutkan uraian dengan menjelaskan lebih jauh sebab larangan itu, yakni karena Mereka mengajak kamu, dan anak-anak kamu yang lahir dari buah perkawinan, ke neraka dengan ucapan atau perbuatan dan keteladanan mereka, sedang Allah mengajak kamu dan siapa pun menuju amalan-amalan yang dapat mengantarkan ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.

Penggalan ayat ini memberi kesan, bahwa semua yang mengajak ke neraka adalah

orang-orang yang tidak wajar dijadikan pasangan hidup. Sementara pemikir muslim dewasa ini cenderung memasukkan semua non- muslim termasuk Ahl al Kitab dalam kelompok yang mengajak ke neraka, dan pada dasarnya mereka cenderung mempersamakan Ahl al Kitab dengan musyrik. Hemat penulis, mempersamakan mereka dengan musyrik bukan pada tempatnya, setelah al Qur'an membedakan mereka. Memang, kita harus membedakan mereka dengan kaum musyrikin, atau orang-orang komunis, karena paling sedikit *Ahl al Kitab* Yahudi dan Nasrani memiliki kitab suci dengan norma-norma akhlak, serta ketentuan-ketentuan yang bila mereka indahkan dapat mengantarkan kepada terciptanya satu perkawinan yang tidak otomatis buruk.

Nilai kepercayaan kepada Tuhan, mempunyai nilai yang sangat penting dalam mengarahkan seseorang menuju nilai-nilai moral. Ini tidak ditemukan pada penyembah berhala, apalagi di kalangan atheis. Namun demikian, kecenderungan melarang perkawinan seorang muslim dengan wanita *Ahl al Kitab* atas dasar kemaslahatan, bukan atas dasar teks Al-Qur'an, adalah pada tempatnya, sehingga paling tidak perkawinan tersebut dalam sudut pandangan hukum Islam adalah makruh. Sekali lagi digaris bawahi, ini adalah antar pria muslim dengan wanita Ahl al Kitab, bukan wanita muslimah dengan pria *Ahl al Kitab*, yang secara tegas dan pasti telah terlarang dan haram hukumnya. Ayat ini ditutup dengan firman-Nya: Allah menerangkan ayat-ayat-Nya, yakni tuntunan-tuntunan-Nya kepada manusia. Itu dijelaskan-Nya supaya kamu dapat mengingat, yakni mengambil pelajaran. Memang sungguh banyak pelajaran dari tuntunan di atas (Shihab, 2002: 477).

Surat Al Maidah: 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَعْدَابٍ وَمَنْ يُكْفَرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”.

Ayat diatas, sekali lagi Allah mengulangi pernyataan ayat lalu dan menambahkan bahwa penggalan arti dari ayat *Pada hari ini dihalalkan bagi kamu*, maksudnya bahwa kaum muslimin diperbolehkan memakan binatang sembelihan orang-orang non muslim yang telah diberi kitab. Sebagaimana penjelasan M. Quraish Shihab dalam tafsirnya, halal sembelihan *orang-orang yang diberi al Kitab itu halal bagi kamu memakannya dan makanan kamu halal pula bagi mereka*, sehingga kamu tidak berdosa bila memberinya kepada mereka. *Dan dihalalkan juga bagi kamu menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita- wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab*, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani *sebelum kamu, bila kamu telah membayar imbalan, yakni mas kawin mereka, yakni telah melangsungkan akad nikah secara sah, pembayaran dengan maksud memelihara kesucian diri kamu, yakni menikahi sesuai tuntunan Allah, tidak dengan maksud berwarna dan tidak pula menjadikannya pasangan-pasangan yang dirahasiakan atau gundik-gundik. Dihalalkan kepada kamu pernikahan itu, sambil kiranya kamu mengingat bahwa barang siapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya.* Jika kekafiran tersebut dibawa

mati dan *ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi* (M. Quraish shihab 2002).

Dalam *Tafsir Al-Mishbah* kata *tha'am* atau *makanan* yang dimaksud oleh ayat di atas adalah *sembelihan*, karena sebelum ini telah ditegaskan hal-hal yang diharamkan, sehingga selainnya otomatis halal, baik sebelum maupun setelah dimiliki *Ahl al Kitab*. Juga karena, sebelum ini terdapat uraian tentang penyembelihan dan perburuan, sehingga kedua hal inilah yang menjadi pokok masalah. Ada juga yang memahami kata *makanan* dalam arti buah- buahan, biji-bijian, dan semacamnya. Namun pendapat ini sangat lemah.

Meskipun demikian, hendaknya perlu diingat bahwa tidak otomatis semua makanan Ahl al Kitab menjadi halal. Karena bias dimungkinkan makanan yang mereka hidangkan, telah bercampur dengan bahan-bahan haram, misalnya minyak babi atau minuman keras, dan bias juga adanya bahan yang najis tercampur didalamnya. Dalam konteks ini Sayyid Muhammad Tanthawi, mantan Mufti Mesir dan Pemimpin Tertinggi al-Azhar, menukil pendapat sementara ulama bermazhab Malik yang mengharamkan keju dan sebangsanya yang diproduksi di negara non-Muslim, dengan alasan bahwa kenajisannya hampir dapat dipastikan. Namun setelah menukil pendapat ini, Tanthawi menegaskan bahwa mayoritas ulama tidak berpendapat demikian, dan bahwa memakan keju dan semacamnya yang diproduksi di negeri-negeri non-Muslim dapat dibenarkan, selama belum terbukti bahwa makanan tersebut telah bercampur dengan najis(M. Quraish shihab 2002).

Dijelaskan pula mengenai perbedaan pendapat ulama tentang cakupan makna *alladzina utu al kitab*. Setelah para ulama sepakat bahwa paling tidak mereka adalah penganut agama Yahudi dan Nasrani, mereka kemudian berbeda pendapat apakah penganut agama itu adalah generasi masa lalu dan keturunannya saja, atau termasuk para penganut kedua agama itu hingga kini, baik yang leluhurnya telah memeluknya maupun yang baru memeluknya. Ada yang menolak menamai penganut Yahudi dan Nasrani dewasa ini sebagai *Ahl al Kitab*. Kalau pendapat ini mempersempit pengertian Ahl al Kitab, bahkan meniadakan wujudnya dewasa ini, maka ada lagi ulama yang memperluas maknanya, sehingga memasukkan dalam pengertian *utu al - kitab*, semua penganut agama yang memiliki kitab suci atau semacam kitab suci hingga dewasa ini. Sebagaimana pendapat Syeikh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha misalnya, menilai halal sembelihan penganut agama Budha dan Hindu(M. Quraish shihab 2002).

Menurut M. Quraish Shihab penegasan kata (و) wa *tha'amukum* / makanan kamu setelah sebelumnya ditegaskan kata) *wa tha'amuhum* / makanan mereka (*Ahl al Kitab*) adalah untuk menggarisbawahi bahwa dalam soal makanan dibenarkan hukum timbal balik, tetapi dalam soal pernikahan tidak ada timbal balik itu, dalam arti pria Muslim dapat menikah dengan wanita *Ahl al Kitab*, tetapi pria *Ahl al Kitab* tidak dibenarkan menikah dengan wanita Muslimah (M. Quraish shihab 2002).

Secara gamblang membolehkan pernikahan antar pria Muslim dengan wanita *Ahl al Kitab*, tetapi izin ini adalah sebagai jalan keluar kebutuhan mendesak ketika itu, di mana kaum muslimin sering bepergian jauh melaksanakan jihad tanpa mampu kembali ke keluarga mereka, sekaligus juga untuk tujuan dakwah. Bahwa wanita Muslimah tidak diperkenankan nikah dengan pria non-Muslim, baik *Ahl al Kitab* lebih-lebih kaum musyrikin, karena mereka tidak mengakui kenabian Muhammad saw. Pria Muslim mengakui kenabian Isa, serta menggarisbawahi prinsip toleransi beragama, *lakum dinukum wa liya din*, Pria yang biasanya, bahkan seharusnya, menjadi pemimpin rumah tangga dapat mempengaruhi istrinya, sehingga bila suami tidak mengakui ajaran agama yang dianut sang istri maka dikhawatirkan akan terjadi pemaksaan beragama baik secara terang-terangan maupun terselubung (M. Quraish shihab 2002)

Telah disebutkan dalam Al-Qur'an kata *wa al-muhshanat* / wanita-wanita yang menjaga,

kehormatan merupakan isyarat bahwa yang seharusnya dinikahi adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, baik wanita mukminah maupun *Ahl al Kitab*. Ada juga yang memahami kata tersebut ketika dirangkaikan dengan *utu al-kitab* dalam arti wanita-wanita merdeka. Memang kata itu dapat berarti *merdeka*, atau yang *terpelihara kehormatannya*, atau yang sudah menikah. Selanjutnya didahulukannya penyebutan wanita-wanita mukminah memberi isyarat bahwa mereka yang seharusnya didahulukan, karena betapapun, persamaan agama dan pandangan hidup sangat membantu melahirkan ketenangan, bahkan sangat menentukan kelanggengan rumah tangga. Ditutupnya ayat di atas yang menghalalkan sembelihan *Ahl al Kitab* serta pernikahan pria Muslim dengan wanita Yahudi dan Nasrani, dengan ancaman *barang siapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya* dan seterusnya, merupakan peringatan kepada setiap yang makan, dan atau merencanakan pernikahan dengan mereka, agar berhati-hati jangan sampai hal tersebut mengantarkan mereka kepada kekufuran, karena akibatnya adalah siksa akhirat nanti.

Di sisi lain, ditempatkannya ayat ini sesudah pernyataan keputusan orang-orang kafir dan sempurnanya agama Islam, memberi isyarat bahwa dihalalkannya hal-hal tersebut antara lain karena umat Islam telah memiliki kesempurnaan tuntunan agama dan karena orang-orang kafir sudah sedemikian lemah, sehingga telah berputus asa untuk mengalahkan kaum muslimin atau memurtadkannya. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa izin tersebut bertujuan pula untuk menampakkan kesempurnaan Islam serta keluhuran budi pekerti yang diajarkan dan diterapkan oleh suami terhadap para istri penganut agama Yahudi atau Kristen itu, tanpa harus memaksanya untuk memeluk agama Islam. Atas dasar keterangan di atas, maka sangat pada tempatnya jika dikatakan bahwa tidak dibenarkan menjalin hubungan pernikahan dengan wanita *Ahl al Kitab* bagi yang tidak mampu menampakkan kesempurnaan ajaran Islam, lebih-lebih yang diduga akan terpengaruh oleh ajaran non Islam, yang dianut oleh calon istri atau keluarga calon istrinya (M. Quraish shihab 2002)

HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT BUKU FIQIH LINTAS AGAMA

Mengenai topik perkawinan beda agama ini, para ulama selalu berpegang pada tiga ayat antara lain; QS. al-Baqarah ayat 221, QS. al-Mumtahanah ayat 10, QS. al-Mâidah ayat 5, termasuk juga Nurcholish dan para pemikir Paramadina dalam buku fikih lintas agama; membangun masyarakat inklusif-pluralis yang menyepakatinya. Namun, disini ada perbedaan mengenai cara pandang Nurcholish dan para pemikir paramadina dalam *istinbath* hukum (pengambilan hukum) yang membolehkan kawin beda agama justru atas dasar legitimasi QS. al-Mâidah ayat 5 yang selanjutnya akan dikupas lebih mendalam. Ada baiknya peneliti hadirkan kembali tiga ayat fenomenal tersebut.

Pertama, Al-Qur an surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ
يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Kedua, Al-Qur an surat al-Mumtahanah ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّهُنَّ عَلِمْنَ بِأَيْمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَارِ ۚ وَسَوْ لَؤُاْ مَا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَؤُاْ مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Ketiga, Al-Qur an surat al-Mâidah ayat 5:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ۖ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ غَيْرَ مُجْلِيَ ٱلصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Dua ayat yang pertama diatas menurut ar-Razi termasuk kedalam ayat Madaniyah yang pertama kali turun dan membawa pesan khusus agar orang-orang Muslim untuk tidak menikahi wanita musyrik atau sebaliknya. Ayat tersebut sebagai ayat eksplisit yang menjelaskan hal-hal yang halal (*mâ yuhallu*) dan hal-hal yang dilarang (*mâ yu hramu*) (Ar-Razi, 1996: 65) dan menikahi orang musyrik merupakan salah satu perintah Tuhan dalam kategori haram dan dilarang. Jika ayat tersebut dibaca secara literal dapat disimpulkan seketika bahwa menikahi non-muslim baik perempuan atau laki-laki hukumnya adalah haram. Cara pandang demikian dikarenakan sebagian masyarakat muslim masih beranggapan bahwa yang termasuk dalam kategori musyrik adalah non-muslim, yang termasuk di dalamnya adalah Kristen dan Yahudi. Dalam hal ini Nurcholish dan para pemikir Paramadina dalam buku tersebut mempertanyakan mengenai apakah non-muslim (Kristen dan Yahudi) termasuk kedalam kategori musyrik, jika tidak demikian, maka perlu memperjelas maksud musyrik dalam Qur'an (Nurcholish Madjid 2005)

Sebagian ulama berpendapat bahwa dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur an menyebutkan Kristen dan Yahudi sebagai musyrik. Hal demikian seperti halnya pada QS. at-Taubah ayat 30 dan 31 sebagai berikut:

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عِزَّىٰرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصْرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَقْوَاهِمُ ۖ يُضَاهُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ۚ أَخْبَرَهُمْ وَرُهْبَنُهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَحْدًا ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

Artinya: “Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang Nasrani

berkata: "Al Masih itu putera Allah". Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan”.

Kategori musyrik terhadap dua agama samawi tersebut dikarenakan orang-orang Yahudi menganggap Uzair sebagai anak Tuhan, sementara Kristen menganggap Isa Al-Masih sebagai anak Tuhan (Muhammad Ar-Razi 1996). Tetapi pandangan demikian menurut Nurcholish, tidak serta merta dapat dijadikan pegangan, karena terdapat ayat lain yang memberikan paradigma berbeda tentang musyrik (Nurcholish Madjid 2005) misalnya dalam Surat al-Baqarah ayat 105 disebutkan:

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

Artinya: “Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar”.

Kemudian surat al-Bayyinah ayat 1 Allah juga menyebutkan:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

Artinya: “Orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata”.

Menurut pandangan dalam buku fikih lintas agama, dua ayat ini dan beberapa ayat-ayat lain, al-Qur an menyebutkan kata penghubung *wa* (dan) antara kata kafir *Ahli Kitab* dengan kafir Musyrik. Hal ini berarti bahwa kedua kata tersebut (baik *Ahli Kitab* dan Musyrik) mempunyai arti dan makna yang berbeda. Syirik sebagai bentuk tindakan dari pelaku (musyrik), hemat peneliti adalah mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Dalam pandangan seperti demikian, seorang musyrik adalah siapa saja yang percaya bahwa ada Tuhan selain Tuhan. Jika hal demikian dibawa pada hal yang lebih general, maka siapa saja yang mempersekutukan Tuhan adalah musyrik. Orang-orang Kristen yang percaya tentang Trinitas misalnya, maka mereka termasuk kedalam kategori musyrik jika mengacu pada pandangan tersebut.

Lain halnya dengan Quraish Shihab yang memberi pengertian yang sama namun dengan penyebutan yang berbeda terhadap dua ayat diatas itu (M. Quraish shihab 2002). Menurutnya, memang dua ayat ini menjelaskan ada dua macam orang kafir, pertama Ahli Kitab, dan kedua orang-orang musyrik. Itu adalah istilah yang digunakan oleh al-Qur an untuk satu substansi yang sama, yakni kekufuran dengan dua nama yang berbeda, yaitu *Ahli Kitab* dan *al-Musyrikun*. Ini lebih kurang sama dengan kata korupsi dan mencuri. Walaupun substansi keduanya sama, yakni mengambil sesuatu yang bukan haknya, tetapi dalam penggunaannya berbeda, seperti pegawai yang mengambil bukan haknya disebut sebagai koruptor, sementara bila orang biasa bukan pegawai dinamai dengan pencuri

Dengan demikian, pandangan buku itu selanjutnya berkaitan dengan persoalan pernikahan laki-laki non-muslim dengan perempuan muslimah, yang merupakan wilayah ijtihadi dan terkait

dengan konteks-konteks tertentu, diantaranya adalah konteks dakwah pada waktu itu, sehingga perkawinan antar agama adalah sesuatu yang terlarang. Namun demikian, Karena kedudukan hukum kerap kali dilahirkan melalui proses ijtihad, maka bisa dimungkinkan jika dicetuskan pendapat baru, bahwa wanita muslimah boleh menikah dengan laki-laki non-muslim atau perkawinan beda agama secara lebih luas sangat diperbolehkan, apapun aliran dan kepercayaannya (Nurcholish Madjid 2005). Hal demikian merujuk pada spirit (semangat) yang dibawa al-Qur'an itu sendiri.

Pertama, bahwa Pluralitas Agama adalah merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindarkan. Tuhan menyebut agama-agama Samawi dan mereka membawa ajaran amal saleh sebagai orang-orang yang akan bersamanya di surgananti, sebagaimana firman-Nya pada QS. Al-Baqarah ayat 62

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغِينَ مِنَ ءِامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Tuhan juga menyebutkan secara eksplisit perbedaan jenis kelamin dan suku sebagai tanda agar satu dengan lainnya saling mengenal. Dengan demikian, perkawinan beda agama dapat dijadikan salah satu ruang diamana antar penganut agama dapat saling berkenalan secara lebih dekat.

Kedua, bahwa tujuan dari diberlangsungkannya pernikahan adalah untuk membangun tali kasih (al-mawaddah) dan tali sayang (al-rahmah). Dengan demikian, pernikahan beda agama justru dapat dijadikan wahana untuk membangun toleransi dan kesepahaman antara masing-masing pemeluk agama yang dimulai dengan tali kasih dan tali sayang melalui hubungan keluarga.

Ketiga, semangat yang dibawa Islam adalah pembebasan, bukan sebaliknya yakni belenggu. Adanya tahapan-tahapan yang dilakukan oleh al-Qur'an sejak adanya larangan pernikahan orang muslim dengan orang musyrik, kemudian membuka jalan bagi pernikahan dengan Ahli Kitab merupakan sebuah tahapan yang evolutif (Madjid, 2005: 163). Oleh karenanya agama lain terlebih pemeluknya bukan diposisikan sebagai kelas kedua atau Ahl al-Dzimmah tetapi lebih disejajarkan sebagai warga Negara. Tidak dapat dipungkiri, bahwa terutama Nurcholish secara pribadi sebagai seorang pemikir modern sekaligus para aktor intelektual komunitas Paramadina, memandang kehadiran masalah-masalah yang ada tentunya dengan kaca mata modern pula, sehingga tidak jarang (dan bisa ditebak secara langsung), referensi yang ia dan mereka gunakan sebagai legitimasi atas ide dan gagasan tersebut selalu mengacu pada konsepsi maupun hasil dari para pemikir kontemporer.

MAKNA KATA MUSYRIK DAN AHL AL-KITAB DALAM PANDANGAN M. QURAIISH SHIHAB DAN NUR CHOLIS MADJID.

Sebagaimana dalam penjelasan M. Quraish Shihab yang dimaksud dengan syirik adalah mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Dalam pandangan agama, seorang musyrik adalah siapa yang percaya bahwa ada Tuhan bersama Allah, atau siapa yang melakukan satu aktivitas yang bertujuan utama ganda, pertama kepada Allah, dan kedua kepada selain-Nya. Dengan demikian, semua yang mempersekutukan-Nya dari sudut pandang tinjauan ini, adalah musyrik (Shihab, 2002: 473). Sedangkan ahl al-kitab adalah semua penganut agama Yahudi dan Nasrani,

kan, di manapun, dari keturunan siapa pun mereka (M. Quraish shihab 2002)

Pengertian musyrik menurut Nur Cholis Madjid, dalam arti sesungguhnya tidak hanya mempersekutukan Allah tapi juga tidak mempercayai salah satu dari kitab samawi, baik yang telah mengalami penyimpangan ataupun masih asli, di samping juga tidak ada seorang Nabi pun yang di percayainya. Sementara Ahli Kitab adalah orang yang mempercayai salah seorang Nabi dari Nabi-nabi dan salah satu kitab dari kitab-kitab samawi, baik sudah terjadi penyimpangan pada mereka dalam bidang akidah maupun amalannya (Nurcholish Madjid 2005)

ANALISA TENTANG HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT TAFSIR AL-MISBAH

Alasan kebolehan

Dalam surat Al Maidah ayat 5 membolehkan pernikahan antar pria Muslim dengan wanita Ahl al-Kitab, tetapi izin ini adalah sebagai jalan keluar kebutuhan mendesak ketika itu, dimana kaum muslimin sering bepergian jauh melaksanakan jihad tanpa mampu kembali ke keluarga mereka, sekaligus juga untuk tujuan dakwah. Akan tetapi wanita Muslimah tidak diperkenankan menikah dengan pria non-Muslim, baik Ahl al-Kitab lebih-lebih kaum musyrikin, karena mereka tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad Saw. Sedangkan Laki-laki Muslim mengakui kenabian Isa, serta menggaris bawahi prinsip toleransi beragama "*lakum dinukum wa liya din*". Laki-laki non muslim bilamana menjadi pemimpin rumah tangga dapat mempengaruhi istrinya, sehingga bila suami tidak mengakui ajaran agama yang dianut sang istri maka dikhawatirkan akan terjadi pemaksaan beragama baik secara terang-terangan maupun terselubung.(M. Quraish shihab 2002)

Di sisi lain, ditempatkannya ayat ini sesudah pernyataan keputusan orang-orang kafir dan sempurnanya agama Islam. Ini memberi isyarat bahwa dihalalkannya hal-hal tersebut antara lain karena umat Islam telah memiliki kesempurnaan tuntunan agama dan karena orang-orang kafir sudah sedemikian lemah, sehingga telah berputus asa untuk mengalahkan kaum muslimin atau memurtadkannya. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa izin tersebut bertujuan pula untuk menampakkan kesempurnaan Islam serta keluhuran budi pekerti yang diajarkan dan diterapkan oleh suami terhadap para istri penganut agama Yahudi atau Kristen itu, tanpa harus memaksanya untuk memeluk agama Islam. Atas dasar keterangan di atas, maka sangat pada tempatnya jika dikatakan bahwa tidak dibenarkan menjalin hubungan pernikahan dengan wanita Ahl al Kitab bagi yang tidak mampu menampakkan kesempurnaan ajaran Islam, lebih-lebih yang diduga bisa terpengaruh oleh ajaran non Islam yang dianut oleh calon istri atau keluarga calon istrinya (M. Quraish shihab 2002).

Alasan Keharaman

Dalam tafsir surat Al Baqarah ayat 221, Allah secara tegas melarang pernikahan antara orang muslim dengan non muslim. Hal ini dipicu karena mereka memiliki beda prinsip dengan agama islam. Sehingga apabila mereka menikah maka dikhawatirkan mereka akan bercampur dan menjadi keruh imannya. M. Quraish Shihab melarang pernikahan antara orang Muslim dengan non Muslim, Ahl al-Kitab, dan lain-lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsirnya: Dan janganlah kamu wahai laki-laki muslim menikahi yakni menjalin ikatan perkawinan, dengan wanita-wanita musyrik, walaupun wanita-wanita musyrik itu menarik hati kamu. Karena ia cantik, bangsawan, kaya, dan lain-lain. Dan janganlah kamu wahai para wali, menikahkan orang-orang musyrik para penyembah berhala, dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman dengan iman yang benar Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hati kamu karena ia gagah, bangsawan atau kaya dan lain-lain (M. Quraish shihab 2002)

Jadi dari uraian di atas secara gamblang menerangkan dua alasan yang membolehkan maupun melarang adanya pernikahan beda agama. Pertama, berdasarkan QS. al-Maidah ayat 5 yang menerangkan kebolehan laki-laki muslim menikahi wanita Ahl al-Kitab, perizinan ini sebagai alternatif keadaan mendesak pada saat itu dimana para muslimin yang melakukan jihad tidak bisa pulang kepada keluarga mereka di kampung halaman, sekaligus sebagai tujuan dakwah. Disisi lain juga untuk menampakkan kesempurnaan islam di tengah melemahnya orang kafir serta untuk menunjukkan keluhuran budi pekerti yang diajarkan dan diterapkan oleh suami terhadap para istri penganut agama Yahudi atau Kristen itu, tanpa harus memaksanya untuk memeluk agama Islam. Akan tetapi perizinan ini tidak dibenarkan bagi mereka yang hendak melakukan pernikahan beda agama bilamana tidak kuat imannya maupun tidak mampu untuk menampakkan budi pekerti luhur serta kesempurnaan agama Islam. Kedua, QS. al-Baqarah ayat 221 yang secara tegas melarang pernikahan antara orang muslim dengan non muslim. Yang mana dalam hal ini karena mereka memiliki beda prinsip dengan agama islam. Kemudian bila dilakukan pernikahan diantara mereka, dikhawatirkan mereka akan bercampur dan menjadi keruh imannya serta tidak menutup kemungkinan akan terjadi runtuhnya bangunan rumah tangga karena keharmonisan yang semestinya didapati ini tidak tercapai.

ANALISA TENTANG HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT BUKU FIQH LINTAS AGAMA

QS. Al-Maidah Ayat 5, ini merupakan ayat Madaniyah yang diturunkan setelah ayat yang melarang pernikahan orang muslim dengan orang musyrik, sehingga mereka beriman. Ayat ini bisa disebut ayat revolusi karena secara eksplisit menjawab beberapa keraguan bagi masyarakat muslim pada saat itu. Namun, ayat ini mulai membuka ruang bagi perempuan Kristen dan Yahudi (Ahli Kitab) untuk melakukan pernikahan dengan orang-orang muslim (Nurcholish Madjid 2005)

Menurut pandangan dalam buku Fiqh Lintas Agama, ayat ini bisa berfungsi dua hal sekaligus. Pertama, sebagai ayat yang kedudukannya menghapus (nasikh), kedua, sebagai ayat pengkhususan (mukhashish) dari ayat sebelumnya yang melarang pernikahan dengan orang-orang musyrik. Dalam kaidah fiqh bisa diambil kesimpulan, bila terdapat dua ayat yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya, maka diambil ayat yang paling akhir turunnya. Salah satu legitimasi yang cukup untuk dijadikan sandaran mengenai pembolehan perkawinan beda agama (orang-orang muslim dengan non-muslim) oleh mereka dalam buku fikih lintas agama ini, adalah berdasarkan tindakan kasus-kasus yang dialami oleh Sahabat-sahabat Nabi yang menikah dengan perempuan Yahudi atau Kristen. Namun Sayyid Sabiq mencatat diantara sekian sahabat yang menyikapi diam dengan fenomena itu, ada satu Sahabat yang mengharamkannya, yakni Ibnu Umar (Sabiq 1985)

Dengan demikian, pandangan buku Fiqh Lintas Agama ini selanjutnya berkaitan dengan persoalan pernikahan laki-laki non-muslim dengan perempuan muslimah, yang merupakan wilayah ijtihadi dan terkait dengan konteks-konteks tertentu, diantaranya adalah konteks dakwah pada waktu itu, sehingga perkawinan antar agama adalah sesuatu yang terlarang. Namun demikian, Karena kedudukan hukum kerap kali dilahirkan melalui proses ijtihad, maka bisa dimungkinkan jika dicetuskan pendapat baru, bahwa wanita muslimah boleh menikah dengan laki-laki non-muslim atau perkawinan beda agama secara lebih luas sangat diperbolehkan, apapun aliran dan kepercayaannya (Nurcholish Madjid 2005)

Dari pemaparan di atas didapati argumen yang menyatakan kebolehan adanya pernikahan beda agama, berbeda dengan apa yang di sampaikan dalam tafsir al-Misbah bahwasannya kebolehan pernikahan beda agama ini diperuntukkan bagi laki-laki muslim, bukan untuk wanita

muslimah. Sedang pemikiran dalam Fiqih Lintas Agama ini lebih luas lagi pemaknaannya, seiring berkembangnya zaman dan sering kali didapati proses ijtihad yang kemudian melahirkan hukum baru maka bisa dimungkinkan jika dicetuskan pendapat baru, bahwa wanita muslimah boleh menikah dengan laki-laki non-muslim atau perkawinan beda agama secara lebih luas sangat diperbolehkan

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini yaitu hukum nikah beda agama dalam Kitab Tafsir al-Misbah menjelaskan dua alasan yakni kebolehan dan larangan pernikahan beda agama. *Pertama*, kebolehan pernikahan beda agama didasarkan pada QS. al-Maidah ayat 5 yang menjelaskan kebolehan laki-laki muslim menikahi wanita Ahl al-Kitab, sedang ini tidak berlaku bagi wanita muslimah menikah dengan laki-laki Ahl al-Kitab. *Kedua*, larangan pernikahan beda agama yang disandarkan pada QS. al-Baqarah ayat 221 yang menjelaskan adanya larangan seorang muslim menikah dengan non muslim. Hal ini karena dikhawatirkan keduanya berbeda prinsip dan akan terjadi keruh imannya dan dimungkinkan runtuhnya bangunan rumah tangga karena pondasi iman yang lemah dan keharmonisan dalam rumah tangga tidak tercapai. Hukum nikah beda agama menurut Buku Fiqih Lintas Agama menyatakan kebolehan pernikahan beda agama yang disandarkan pada QS. al-Maidah ayat 5, bahwasannya laki-laki muslim boleh menikahi wanita Ahl al-Kitab. Dan seiring berkembangnya zaman serta adanya kedudukan hukum yang kerap kali dilahirkan oleh proses ijtihad.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Hasan Mafatih. 2006. "Perkawinan Beda Agama Suatu Analisis Pandangan Muhammad Ali As-Shabuni Tentang Perkawinan Al-Musyrikah Dengan Al-Kitab." STAIN Surakarta.
- Amir Syarifuddin. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Premada Media.
- Ghazali Abdul Rahman. 2006. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Kasir, Al Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Ad Dimasyqi. 2004. *Tafsir Al Qur'an Al 'Adhim (Tafsir Ibnu Kasir)*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- M. Quraish shihab. 2002. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- MarAtur Robikhah. 2011. "Nikah Beda Agama (Studi Komparasi Pemikiran Nurcholish Madjid Dan Siti Musdah Mulia)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Muhammad Ar-Razi. 1996. *Tafsir Al-Kabîr Wa Mafâtih Al-Ghayb*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Nazir, Mohamad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Graha Indonesia.
- Nurcholish Madjid, dkk. 2005. *Fiqih Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta: paramadina.
- Rosyadi R, & Ahmad Rois. 2006. *Formalisasi Syari'at Islam Dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sabiq, Sayyid. 1985. *Fiqh Al- Sunnah Juz. II*. Beirut: Dâr al-Kitab al-Arabi.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2013. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.